



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**NOMOR 307/KEP/H2/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI  
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG  
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, perlu disusun kebijakan antikorupsi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan mengenai kebijakan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan

*Handwritten signature and initials*

Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang



- Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
- 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1490);
- 9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
- b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
- d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan
- e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



INSPEKTUR UTAMA,

A. DAMENTA

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

NOMOR 307/KEP/H2/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN  
ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN  
KEMENDUKBANGGA/BKKBN

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

- A. Ketua : Andrias Saputra, S.Sos, M.M.  
(Plt. Inspektur Wilayah II)
- B. Sekretaris : Antonius Dyarkoro H.P., S.Sos.  
(Inspektorat Wilayah II)
- C. Anggota : 1. Ardi Nugroho (Inspektorat Wilayah I)  
2. Anggaria Resti Dewi (Inspektorat Wilayah I)  
3. Trias Octa Prawita (Inspektorat Wilayah II)  
4. Caterina Kesuma Dinasmara (Inspektorat  
Wilayah II)  
5. Ranti Melani Syafitri (Inspektorat Wilayah II)  
6. Noer Rizky Amelia (Inspektorat Wilayah II)  
7. Mohamad Azis Muin (Inspektorat Wilayah III)  
8. Denis Hadiwijaya (Inspektorat Wilayah III)  
9. Siti Hidayah (Biro Sumber Daya Manusia)  
10. Iman Teguh Raharjo (Biro Sumber Daya  
Manusia)  
11. Jihan Nuha (Biro Sumber Daya Manusia)  
12. Sri Agustien (Pusat Pengembangan Sumber  
Daya Manusia)

13. Wikan Arista Dewi (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia)
14. Glory Andarusari (Biro Perencanaan dan Keuangan)
15. Yudanti Ragil Saputri (Biro Perencanaan dan Keuangan)
16. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



INSPEKTUR UTAMA,

A. DAMENTA